




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0317 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pengugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini .

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang .

### DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0317/Pdt.G/2015/ PA.Wtp. tanggal 13 Maret 2015 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Buku Kutipan akta Nikah Nomor 198/10/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bone, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal bersama membina rumah tangga selama 10 (sepuluh) bulan, awalnya di Samarinda dan terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Farham bin Ruslan yang kini diasuh oleh Penggugat
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat walnya baik dan rukun namun sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan memuncak pada akhir bulan September 2014, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena :
  - Masalah tempat tinggal .
  - Tergugat tidak pernah memberi nafkah
  - Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan hidup rumah tangga
5. Bahwa perilaku Tergugat tersebut terjadi sejak tahun 2013 dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga Tergugat seringkali menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tetapi tidak berhasil
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat telah memikirkan kelangsungan rumah tangga dengan Tergugat yang begitu rapuh dan sudah retak serta sudah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya, akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan menempu jalur hukum perceraian di Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (Ruslan bin Tahan) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.).

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 1 April 2015 Penggugat sedang Tergugat tidak hadir di muka sidang, dan berdasarkan isi relaas panggilan ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut di atas ;

Bahwa atas pertanyaan dan saran Majelis Hakim, maka Penggugat akan mencari alamat tempat tinggal Tergugat dengan bermohon untuk mencabut perkaranya

Bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim mengabulkan dan Penggugat menyatakan mencabut perkara yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watampone ;

Bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan dicabut maka pemeriksaan perkara telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim beralasan pula untuk mengabulkan permohonan Penggugat dan menyatakan perkara Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Wtp. dicabut i ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak perlu melanjutkan pemeriksaan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun ternyata telah digunakan biaya untuk perkara ini, lagi pula termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0317/Pdt.G/2015/PA.Wtp. dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 April t 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil tsaniyah* 1436 *Hijriyah*. oleh kami Drs.H.Amiruddin,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra.M,Yunus.K S.H.,M.H dan Dra. Narniati S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs Rustan,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H.

Drs.H.Amiruddin,M.H.

Hakim Anggota,

Dra.Narniati.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Rustan.S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah :	Rp.	291.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)